



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH
BARANG MILIK DAERAH**
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 011/0566/BPKAD
NOMOR : 21/HM.05.01/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (28/06/2021)** bertempat di Kota Donggala, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Drs. KASMAN LASSA, SH.,MH** : Dalam jabatannya selaku Bupati Donggala, berkedudukan di Jalan Jati Nomor 1 Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA,
MSIS** : Dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing diantaranya disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala berupa tanah dan bangunan Gedung eks Kantor Dinas Pendidikan Kab. Donggala di Jalan Bantilan Kelurahan Lere, Kota Palu;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

- (1) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
- (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
- (6) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- (9) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/T 105-a/57 Perihal Permohonan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Donggala Tanggal 14 Juli 2020;
- (10) Surat Bupati Donggala Nomor 030/0455/BPKAD Perihal Persetujuan Hibah Tanah Dan Bangunan tanggal 3 Juni 2021.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian hibah ini adalah Sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Donggala eks Kantor Dinas Pendidikan Kab. Donggala di Jalan Bantilan Kelurahan Lere, Kota Palu;

PASAL 3 OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian hibah barang ini terdiri dari :

No.	Nama Barang	Nomor		Lokasi	Luas	Harga Perolehan
		kode Barang	Register			
1	Tanah eks Kantor Pendidikan dan Kebudayaan	01.01.11.04.001	0001	Jl. Bantilan Kel. Lere Kec. Palu Barat	1,219	426,562,500.00
2	Bangunan eks Kantor Pendidikan dan Kebudayaan	03.11.01.01.001	0001	Jl. Bantilan Kel. Lere Kec. Palu Barat	608	350,800,000.00
JUMLAH					777,362,500.00	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak :

- a. Menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- b. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan tanah dan bangunan dengan baik; dan
- c. Memberikan teguran apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah ini.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan jaminan bahwa seluruh data dan informasi tentang tanah dan bangunan sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Menggunakan tanah dan bangunan untuk keperluan Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- c. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KESATU** bahwa objek perjanjian hibah ini bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun;
- d. Melakukan perubahan tata ruang sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Menambah dan membangun diatas tanah objek Perjanjian Hibah.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. Memberikan data dan informasi yang jelas dan benar mengenai tanah dan bangunan yang akan diserahkan **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyerahkan tanah dan bangunan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Menyerahkan bukti kepemilikan tanah dan bangunan Gedung kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. **PIHAK KEDUA** tidak memindah tangankan tanah dan bangunan yang diserahkan dari **PIHAK KESATU** kepada pihak lainnya.
- b. Memelihara dan merawat tanah dan bangunan yang diserahkan dari **PIHAK KESATU** dengan baik;
- c. Menanggung segala biaya pemeliharaan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan tanah dan bangunan yang menjadi objek Perjanjian Hibah; dan
- d. Melaksanakan balik nama sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Donggala menjadi Badan Kepegawaian Negara.

PASAL 5
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Hibah ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PENUTUP**

Demikian perjanjian hibah ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap diantaranya bermetrali cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama bagi **PARA PIHAK**.

RINAIK KESATU



Drs. KASMAN LASSA, SH.,MH

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS

SAKSI-SAKSI:

SAKSI I

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd., S.H., M.Ap

SAKSI II

SEKRETARIS UTAMA BKN



Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos, M.AP

LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH

NOMOR : 011/0566/BPKAD
NOMOR : 21/HM.05.01/2021
TANGGAL : 28 Juni 2021

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA YANG DIHIBAHKAN KEPADA BADAN KEPEGAWALAN NEGARA

PKHAK KESATU

PIHAK KEDUA



Drs. KASMAN LASSA, SH.,MH

Dr. Ir. BIMA HARYA WIBISANA, MSIS

Dr. Ir. BIMA HARYA WIBISANA, MSIS